

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan anugerah dan titipan dari Allah SWT kepada manusia, yang memiliki dimensi pribadi sekaligus sosial. Dalam Islam, harta tidak hanya menjadi hak milik individu, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Islam sangat menjunjung tinggi *etos* kerja dan mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang memiliki hak orang lain yang membutuhkan, yang diatur melalui kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah. Allah SWT menjadikan harta sebagai sarana untuk menopang kehidupan umat manusia secara umum, sehingga penggunaannya harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim yang mampu, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat juga berpotensi menjadi sumber dana yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas.¹

Sejarah zakat terbagi menjadi beberapa zaman dan mengalami perkembangan di setiap zaman nya. Penulis akan menguraikan beberapa sejarah zakat yang kerap terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan pada periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Adapun pada masa Rasulullah SAW zakat diperkenalkan sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi umat Muslim. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara, memastikan bahwa kebutuhan dasar orang-orang yang kurang beruntung terpenuhi. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya solidaritas dan bantuan kepada sesama adapun

¹ Mega Novita Syafitri, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Al-Maqashid: Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2021) 1-10. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.219>

Pada masa ini, zakat tidak hanya digunakan untuk membantu individu miskin, tetapi juga untuk membiayai infrastruktur sosial seperti pembangunan jalan, masjid, dan pendidikan. Mazhab hukum Islam (madzhab fikih) juga memberikan panduan yang detail mengenai hukum zakat, mengatur aspek-aspek seperti syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang dikenai zakat, dan tata cara pembayaran yang sesuai. Secara sosial, zakat memiliki dampak yang mendalam dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Praktik zakat mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial, saling berbagi, dan keadilan, yang merupakan landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dari segi keagamaan, zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan wujud tanggung jawab sosial individu terhadap komunitasnya.⁵

Pada periode Dinasti Umayyah dan ‘Abbasiyah, zakat mulai dikelola dengan lebih formal melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang bertugas mengawasi pengumpulan dan distribusinya. Selama masa kolonial, pengelolaan zakat banyak terabaikan. Namun, setelah kemerdekaan, banyak negara Muslim menghidupkan kembali peran zakat melalui pembentukan lembaga-lembaga zakat resmi. Di era modern, pengelolaan zakat telah mengalami transformasi besar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang lebih canggih. Lembaga-lembaga zakat kini mengelola pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih profesional dan transparan. Meskipun terdapat banyak kemajuan, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat serta distribusi yang tidak selalu tepat sasaran masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi.⁶

⁵ Ferziyanna Acelia Arzala, “Sejarah Zakat: Pengembangan dan Signifikansi dalam Konteks Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan,” *Journal Of Economics Business Ethic And Sciences History* 3, no. 6 (2025): 11-20. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/>

⁶ Nurul Ilma Aulia dan Zainal Arif, “Sejarah Tata Kelola Zakat Dari Masa Ke Masa: Dari Sistem Tradisional Hingga Modern,” *Jurnal Ekonomi Dinamis* 7, no. 1 (2025): 3. <https://journalpedia.com/1/index.php/jed>

Seiring dengan perkembangan teknologi, perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan, juga mengalami perubahan menggunakan digital atau non-tunai. Dalam dunia keuangan, transaksi dilakukan tidak hanya menggunakan uang kartal dan giral, melainkan melalui aplikasi teknologi yang biasa kita sebut *financial Teknologi (fintech)*. Menurut Bank Indonesia *fintech* merupakan hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis tunai menjadi non-tunai serta dapat mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan membantu perusahaan menekan biaya yang terlalu tinggi. Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non-tunai dengan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik.⁷

Dompot elektronik merupakan sarana transaksi yang efektif dan memudahkan kegiatan, terutama karena memungkinkan transaksi jarak jauh secara mudah dan praktis. Adanya teknologi digital memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk bertukar layanan dan bersaing dalam bisnis. Pemakaian teknologi digital juga sudah tidak asing di mata masyarakat dan para pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 angka 7 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016 adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Berbagai macam perusahaan *e-wallet* kini telah hadir dan berdiri di Indonesia. Data dari Bank Indonesia telah hadir 38 *e-wallet* di Indonesia yang mendapatkan lisensi resmi.⁸

⁷ Crysilla Zada dan Yunita Sopiana, "Penggunaan E-Wallet atau Dompot Digital sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang tunai Bagi UMKM Di Kecamatan Banjarmasin Tengah," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 4, no. 1 (2021): 251-268. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/home>

⁸ Putri Grace Angelina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Layanan Dompot Elektronik (E-Wallet) Dana yang Berhenti Berlangganan Apple Music," (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2024), 3.

Peralihan mekanisme pembayaran secara tunai menjadi pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi membuat penggunaan uang tunai mulai tersingkirkan. Layanan jasa transaksi *e-wallet* marak digunakan saat ini, karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Pada mekanisme transaksi *e-wallet*, Hal ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, penjual, dan pihak penyedia jasa, apabila terjadi dalam konteks jual beli. Namun, karena dalam penulisan ini dibahas mengenai pembayaran zakat, maka pihak-pihak yang terlibat terdiri atas orang yang membayar zakat (*muzakkī*), lembaga atau badan yang mengelola zakat, serta orang yang menerima zakat (*mustahiq*).⁹ Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari pentingnya kemajuan dalam teknologi komunikasi. Pada hakikatnya, dinamika kehidupan manusia modern sangat dipengaruhi oleh arus perkembangan teknologi, di mana manusia cenderung menyesuaikan diri dan mengikuti arah perubahan tersebut. Jaringan media yang paling luas saat ini adalah Internet, yang dapat diakses secara luas oleh semua orang. Jaringan ini harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan efisiensi akses dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk menjual barang atau layanan, salah satunya adalah pembayaran zakat secara *online*, dimana layanan zakat *online* ini bermaksud untuk dapat memudahkan para *muzakkī* yang akan melaksanakan pembayaran zakat, karena zakat dapat dibayar di mana saja, kapan saja.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, sebagaimana yang dikutip oleh Nora Tuddini didalam skripsinya yang berjudul “Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah secara *Online* Menurut Yusuf Al-Qardhawi” berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara terang terang kepada mustahik (penerima zakat) bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang *muzakkī* (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan

⁹ Sasa Sunarsa dan Ilham Nurul Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi *E-Wallet*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2023): 216-228. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506>

zakatnya secara *online* kepada lembaga amil zakat.¹⁰ Adapun pengertian zakat menurut beliau, secara etimologis kata zakat berasal dari kata dasar (*maṣdar*) *zakā* (زَكَو) yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanaman itu *zakat*, artinya tumbuh. Setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat, yaitu bertambah. Apabila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat dalam konteks ini berarti bersih.

Menurut beliau, dalam terminologi fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping juga bermakna tindakan mengeluarkan harta tersebut. Demikian Imam Al-Qaraḍāwī mengutip pendapat Al-Zamakhsharī.¹¹

Sebagaimana menurut imam Yusuf Al-Qaraḍāwī diatas telah menjelaskan bahwa sah saja apabila pembayaran zakat dilakukan menggunakan *e-wallet*. Dompet digital atau *e-wallet* adalah sebuah perangkat elektronik, layanan jasa, atau bahkan program perangkat lunak (aplikasi) yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara *online* dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa. Uang atau saldo yang ada di dalam *e-wallet* adalah uang yang sebelumnya memang sudah disimpan dalam dompet digital tersebut. Dalam kasus yang lain, untuk top up *e-wallet* juga bisa dilakukan dengan cara menautkan rekening bank ke akun dompet digitalnya.¹²

Bersamaan dengan adanya *e-wallet*, maka penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dilakukan dengan cara *offline* saja, akan tetapi berkembang dengan memanfaatkan teknologi *e-wallet*. Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan upaya sukarela untuk peduli terhadap sesama yang

¹⁰ Nora Tuddini, “Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah secara Online Menurut Yusuf Al-Qardhawi,” (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), 20.

¹¹ Muhammad, “Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik,” *Jurnal Tahqiq* 18, no. 2 (2024): 57-63. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.239>

¹² Gemintang Septia et al., “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna aplikasi *E-Wallet* Dana Atas Kejahatan Link Phising dan Hacking Pada Layanan Digital,” *Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 1 (2024): 66-82. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>

bergerak pada upaya-upaya sosial dan tidak hanya dapat berupa dana, melainkan juga bisa dari sumber-sumber daya yang lain. *Fundraising* dapat berasal dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *E-wallet* dapat dijadikan sebagai alat penghimpunan zakat, infak, sedekah. Masyarakat menggunakan *e-wallet* untuk menyalurkan dananya, dengan berbagai jenis *e-wallet* menjadikan semakin banyak jalur dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam prosedur pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem kode QRIS, masyarakat akan membayar melalui metode aplikasi dompet digital yang dimiliki. Secara otomatis, dana beserta data diri sudah terinput pada sistem hingga menjadi rekapitulasi data penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang berbentuk rekening koran yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu PJSP untuk memberikan rekeningkoran tersebut kepada pihak Lembaga atau Yayasan dana sosial setiap akhir bulan. Dari rekapitulasi data rekening koran tersebut berisikan: tanggal/waktu pembayaran, besaran dana yang dibayarkan, total dana pembayaran, jenis sumber dompet digital pembayaran.¹³

Adanya *e-wallet* dapat mencapai kemaslahatan karena bertransaksi dengan *e-wallet* waktu yang digunakan dirasa cepat sehingga kemadharatan seperti panjangnya antrian yang biasanya terjadi di mesin ATM atau di tempat perbelanjaan dan pembayaran dapat diminimalisir, dengan uang elektronik atau dompet digital transaksi akan terasa lebih ringan, dan dengan keduanya kita tidak perlu bersusah payah menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi barang dan jasa.¹⁴ Namun, pembayaran digital juga memiliki kekurangan, seperti keterbatasan akses bagi masyarakat terpencil, risiko kejahatan siber, kerugian akibat kehilangan perangkat, perbedaan sistem pembayaran, serta potensi perilaku konsumtif. Meskipun demikian, kehadiran

¹³ Sarah Lutfiyah Nugraha dan Ika Yunia Fauzia, "Peran *E-Wallet* dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah," *Journal Of Business and Banking* 11, no. 1 (2021): 113-127. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2590>

¹⁴ Rohmatun Ni'mahdan Indah Yuliana, "*E-Wallet*: Sistem Pembayaran dengan Prinsip *Hifzul Maal*," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 5, no. 2 (2020): 52-66. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2016>

pembayaran digital tetap memberikan dampak positif signifikan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kehidupan sehari-hari.¹⁵

Pada saat ini, *muzakkī* memiliki opsi untuk membayar zakat tanpa menggunakan uang tunai melalui bantuan teknologi yang disediakan oleh lembaga zakat. Seperti pada BAZNAS Kota Cirebon yang telah menyediakan pembayaran dengan non tunai sebagai metode yang mudah serta praktis, metode itu dengan menggunakan sistem transfer dari mbanking, *e-wallet* dan QRIS. Kemampuan untuk membayar zakat secara non-tunai diperbolehkan seiring dengan perkembangan zaman, mengingat penafsiran fikih juga senantiasa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa penggunaan *e-wallet* dalam transaksi zakat diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *ribā*, maupun *mafsadah* (kerugian yang merugikan pihak lain).

Dalam pelaksanaannya, zakat secara daring (online) menggunakan akad *wadī'ah*, di mana platform yang bekerja sama hanya berfungsi sebagai tempat penitipan dana zakat yang disalurkan oleh *muzakkī*. Selanjutnya, dana tersebut akan dikelola oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Oleh karena itu, apabila *muzakkī* menyalurkan zakatnya melalui sistem daring kepada lembaga atau badan pengelola zakat yang terpercaya, maka transaksi tersebut dinilai sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Pada umumnya, pelaksanaan zakat secara daring melalui BAZNAS disertai dengan konfirmasi penerimaan zakat secara tertulis, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pernyataan telah ditunaikannya kewajiban zakat.¹⁶

¹⁵ Indra Marzuki dan Mia Indriyani, "Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta," *Jurnal Al Mi'thoa* 2, no. 1 (2024): 24-39. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almithoa/article/view/2506>

¹⁶ Dwi nur'aini ihsan M.M, dan Endra Kasni Laila Yuda, S.Ag., M.Si, "Persepsi Generasi Milenial DKI Jakarta Mengenai Zakat Online," diakses 12 November 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69946>

Dapat dilihat dari uraian latar belakang diatas, bahwa praktik pembayaran zakat menggunakan *e-wallet* merupakan hal yang baru-baru ini dilakukan, karena adanya sistem pembayaran secara *online*. Apabila melihat fenomena yang nyata di kalangan masyarakat, sepertinya belum banyak yang tahu bahwa adanya sistem seperti ini. khususnya oleh kalangan masyarakat yang tidak atau belum mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme sistem pembayaran nya, serta bagaimana pengelolaannya ketika uang pembayaran zakat telah masuk ke lembaga tersebut. Peneliti juga memfokuskan penelitian pada penggunaan *e-wallet* di BAZNAS Kota Cirebon ini pada tahun 2024 dengan judul yang penulis buat yaitu **“Mekanisme Penggunaan *E- Wallet* dalam Transaksi Pembayaran Zakat di Baznas Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dalam pembayaran zakat melalui *e-wallet*.
- b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penggunaan *e-wallet* dalam transaksi pembayaran zakat.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada BAZNAS Kota Cirebon sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada penggunaan *e-wallet* sebagai alat transaksi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon pada Tahun 2024 serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam sistem penggunaannya.
- c. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan metode kualitatif, berfokus pada mekanisme penggunaan *e-wallet* sebagai alat transaksi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon pada Tahun 2024. Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana alur tahapan yang dilalui oleh muzakkī dalam proses pembayaran zakat menggunakan *e-wallet* di Baznas Kota Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat penggunaan *e-wallet* dalam transaksi pembayaran zakat di Baznas Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis alur tahapan yang dilalui *muzakkī* dalam melakukan pembayaran zakat melalui *e-wallet* di Baznas Kota Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat

penggunaan *e-wallet* dalam transaksi pembayaran zakat di Baznas Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangasih mengenai penggunaan *e-wallet* dalam transaksi pembayaran zakat ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai mekanisme penggunaan *e-wallet* dalam transaksi pembayaran zakat di Baznas Kota Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Muzakkī dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para *Muzakkī* dan masyarakat muslim serta dapat menjadi bahan pengetahuan, agar dapat mengetahui serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat menggunakan *e-wallet* yang sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian mekanisme penggunaan *e-wallet*

sebagai alat transaksi pembayaran zakat di Baznas Kota Cirebon ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, menambah literatur skripsi tentang Hukum Ekonomi Syariah di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penggunaan e-wallet bukanlah yang pertama kali dilakukan. Oleh karena itu, setelah melakukan penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, di antaranya:

1. Penelitian dari Umami Khaira Ramadhan dalam Skripsinya yang berjudul "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Keamanan, Transparansi terhadap Keputusan Donatur dan Muzaki dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Platform E-Wallet". Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Pendekatan Kuantitatif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa zakat yang menggunakan sistem *online* merupakan suatu proses untuk pembayaran zakat secara digital atau secara *online* dimana muzaki yang hendak membayar zakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke tempat pembayaran zakat ataupun harus bertemu langsung dengan para amil zakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Umami Khaira Ramadhan di Baznas Tangerang Selatan, disana sudah dilakukannya pembayaran atau penghimpunan zakat dengan sistem *online*.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan peneliti lakukan yakni sama-sama membahas penggunaan *e-wallet* sebagai alat transaksi pembayaran zakat di Baznas. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni pada pembahasannya, karna Umami Khaira Ramadhan membahas menyeluruh yaitu pada pembayaran Zakat Infaq Shodaqoh, sedangkan peneliti hanya membahas pembayaran zakatnya saja.

¹⁷ Umami Khaira Ramadhan, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Keamanan, Transparansi terhadap Keputusan Donatur dan Muzaki dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Platform E-Wallet," (*Skripsi*, UIN Jakarta, 2021): 22.

2. Penelitian Rohmatun Ni'mah dan Indah Yuliana dalam jurnalnya yang berjudul "*E-Wallet: Sistem pembayaran dengan prinsip hifdzul maal,*" Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Yang menjelaskan bahwa umumnya *e-wallet* didapat sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini diperoleh dengan memenuhi prinsip menjaga kekayaan dan manfaat. Namun, *e-wallet* dianggap tidak sesuai dengan *hifzul maal* karena *e-wallet* ini masih rentan terhadap kejahatan teknologi, dan pemborosan dapat terjadi karena satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun *e-wallet*.¹⁸

Terdapat Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai sistem penggunaan *e-wallet*. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada tinjauan yang dipakai, penelitian yang dilakukan oleh Rohmatun Ni'mah dan Indah Yuliana yaitu berdasarkan Maqashid Syari'ah sedangkan peneliti menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Penelitian Ardhia Prameswari et al., dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam Menggunakan Sistem Pembayaran *E-wallet* (Studi Kasus Pada Mahasiswa UINSU Medan)". Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Kualitatif. Yang menjelaskan bahwa pengguna *e-wallet* di kota Medan telah mengalami pertumbuhan yang relatif cepat serta sudah banyak dipergunakan dari beraneka ragam kalangan, salah satunya mahasiswa yang sebagai generasi millennial. Mahasiswa sebagai generasi millennial menjadi sasaran pasar tertinggi dalam menggunakan teknologi modern yang terdapat di sekeliling mereka, termasuk pada pemakaian *e-wallet* yang sedang trend seperti saat ini.¹⁹

¹⁸ Rohmatun Ni'mah dan Indah Yuliana, "*E-Wallet: Sistem Pembayaran dengan prinsip Hifdzul Maal,*" *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 52-66. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i2.2016>

¹⁹ Ardhia Prameswari et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam Menggunakan Sistem Pembayaran *E-Wallet* (Studi Kasus Pada Mahasiswa UINSU Medan)," *jurnal Al-Sharf* 2, no. 2 (2021): 126-139.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas penggunaan teknologi dompet elektronik atau *e-wallet*. Namun terdapat pula perbedaan dari penelitian ini yakni mengenai fokus pembahasan. Peneliti Ardhia Prameswari et al., memfokuskan pembahasannya terhadap faktor yang mempengaruhi minat dalam sistem pembayaran *e-wallet*, sedangkan peneliti fokus membahas terkait penggunaan *e-wallet* nya saja. Studi kasus juga yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini.

4. Penelitian Andini Nur Sarinah dalam Dissertasinya yang berjudul “Pembayaran zakat dengan metode Non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik”. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Kualitatif. Hasil penelitian mengkaji bahwa pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumedang dapat melalui media *online*, datang langsung ke baznas dengan metode tunai ataupun non tunai. Media non tunai adalah metode pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai secara fisik, melibatkan berbagai bentuk transaksi elektronik. Ini mencakup penggunaan kartu debit dan kredit, *mobile banking* dengan aplikasi perbankan pada perangkat seluler, *e-money* atau uang elektronik dalam bentuk prabayar atau aplikasi digital, transfer bank *online*, internet banking melalui situs web perbankan, *payment gateway* untuk fasilitasi pembayaran *online*, dan *QR Code Payment* yang memungkinkan pembayaran dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan atau dompet digital.²⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai transaksi elektronik. sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian Andini Nur Sarinah dengan peneliti yaitu dari tinjauan Hukum nya. Jika Andini Nur Sarinah menggunakan tinjauan Hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.

²⁰ Andini Nur Sarinah, “Pembayaran Zakat dengan Metode Non Tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik,”(Dissertasi, UINSunan Gunung Djati Bandung, 2024), 7.

116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik, peneliti menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Penelitian Ismi Annisa Nugraha dalam Dissertasinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pembayaran zakat *online* menggunakan *paylater*". Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Kualitatif. Mengkaji bahwa penelitian ini mengarah pada analisis hukum terkait pembayaran zakat melalui *Paylater* sebagai sarana transaksi zakat. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik transaksi zakat menggunakan *paylater* untuk menilai hukum dari transaksi tersebut menurut syariat. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang mempengaruhi sah atau tidaknya pembayaran zakat dengan menggunakan *paylater*. Pendekatan akad *qardh* yang digunakan dalam transaksi *paylater* dan juga zakat termasuk dalam klasifikasi akad *tabbaru'* sehingga memungkinkan terjadinya transaksi tersebut.²¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama membahas akad dalam transaksi pembayaran zakat, namun terdapat juga perbedaan antara penelitian Ismi Annisa Nugraha dengan peneliti yakni pada akad yang dipakai. Ismi Anisa Nugraha Meneliti berdasarkan akad *qardh* sedangkan peneliti berdasarkan akad *wadi'ah*. Dan perbedaan lainnya terdapat pada fokus pembahasan, jika peneliti terdahulu fokus terhadap objeknya yaitu *paylater*, sedangkan peneliti membahas tentang semua jenis *e-wallet*.

6. Penelitian Intan Triani Mirajul Hasanah dalam Skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan E-Money (Studi Kasus Menggunakan Gopay Coin Di Aplikasi Tokopedia)," Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Kualitatif. Dalam hasil penelitian ini mengkaji bahwa Mekanisme pembayaran zakat fitrah menggunakan gopay coin dimulai dari masuk ke

²¹ Ismi Anisa Nugraha, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pembayaran zakat online menggunakan *paylater*," (*Disertasi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), 15.

fitur Tokopedia salam untuk melakukan zakat fitrah, masukan terlebih dahulu nama *muzakkī* yang akan membayar zakat, membaca niat zakat yang sudah disediakan oleh Tokopedia, bayar dan pilih menggunakan gopay coin. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran zakat fitrah menggunakan *cashback* gopay coin dikategorikan sebagai *Ju'alah* karena akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan atau pengganti berupa bonus atau hadiah. Pembayaran zakat fitrah menggunakan gopay coin pada Tokopedia ini hukumnya boleh, dengan syarat diperoleh secara halal dan tidak mengandung unsur riba. Selain menggunakan akad *Ju'alah*, pembayaran zakat fitrah menggunakan gopay coin di Tokopedia sah dilakukan dengan akad *wakalah*, di mana *muzakkī* memberikan kuasa kepada Tokopedia untuk menyalurkan zakat fitrah kepada BAZNAS. Proses ini menjamin bahwa zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan sampai kepada pihak yang berhak menerima.²²

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama membahas zakat *online*. Namun terdapat perbedaan yakni dari fokus pembahasannya. Peneliti terdahulu fokus pada objek *e-wallet* nya yaitu go-pay dan juga menggunakan akad *ju'alah* sedangkan penulis memfokuskan membahas keseluruhan penggunaan *e-wallet* serta menggunakan akad *wadhi'ah*.

7. Penelitian Ayu Pitaloka Kusuma dalam Tesis yang berjudul "Implementasi fatwa DSN MUI NO. 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah pada mekanisme layanan zakat E-Banking di Lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung" Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode Kualitatif. LAZNAS Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung telah mengimplementasikan berbagai platform digital seperti *e-wallet*, QRIS, transfer bank, *m-banking*, serta aplikasi lainnya. proses pembayaran

²² Intan Triani Mirajul, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Menggunakan E-Money (Studi Kasus Menggunakan Gopay Coin Di Aplikasi Tokopedia)," (Skripsi, UIN Bandung, 2024).

dilakukan dengan pengisian data diri *muzakkī* sebelum pada arahan pemilihan program zakat yang akan didonasikan, kemudian *muzakkī* akan diarahkan pada pemilihan metode pembayaran serta lafadz berniat zakat, yang diakhiri setelah pembayaran, *Muzakkī* akan mendapat pesan singkat melalui *whatsapp* bahwa dana zakat sudah tercatat di lembaga.²³

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama membahas *e-wallet*. Terdapat juga perbedaannya yakni dari pembahasannya yaitu, peneliti terdahulu membahas mengenai mekanisme layanannya, sedangkan penulis membahas mekanisme penggunaannya. Serta tinjauan yang menjadi perbedaan yakni, peneliti terdahulu memakai tinjauan Fatwa DSN-MUI sedangkan penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

8. Penelitian Perlita Hatma Ardiningrum et.al, dalam jurnalnya yang berjudul "Mekanisme Transaksi *E-wallet* Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI," Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Metode studi literatur atau kajian pustaka. Dalam jurnalnya dapat disimpulkan bahwa *e-wallet* merupakan salah satu teknologi keuangan yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dana serta dapat digunakan untuk mempermudah transaksi, seperti pembayaran listrik, pembayaran belanja, pembayaran telepon, dan banyak transaksi lainnya. Uang elektronik atau *e-money* pada dasarnya sama seperti uang biasa, hanya dalam bentuk yang berbeda. *e-wallet* ini termasuk kedalam persoalan yang baru dalam dunia islam, menurut beberapa sumber *e-wallet* dapat digunakan asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam, seperti tidak mengandung riba, *gharar*, *maysir*, *israf* dan tidak ada dalil yang jelas melarang *e wallet*. Oleh karena itu, *e-wallet* syariah mungkin diperlukan, karena pada praktik *e-wallet* konvensional, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip

²³ Ayu Pitaloka Kusuma, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah pada Mekanisme Layanan Zakat E-Banking di Lembaga Baitul Mal Muamalat Antapani Bandung," (*Tesis*, UIN Bandung, 2025).

syariah.²⁴

Terdapat persamaan antara Penggunaan *e-wallet* dalam transaksi umum dan pembayaran zakat menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES), yaitu sama-sama diperbolehkan selama tidak mengandung riba, *gharar*, *maysir*, dan *israf*, serta sesuai prinsip syariah. Keduanya juga membutuhkan pengawasan agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan dan konteks penggunaannya. *E-wallet* untuk transaksi umum bersifat muamalah biasa, sedangkan untuk zakat menyangkut aspek ibadah, sehingga harus melalui lembaga resmi, memiliki akad yang jelas, dan penyalurannya hanya kepada mustahiq yang ditentukan syariat. Maka, penggunaan *e-wallet* untuk zakat memerlukan kehati-hatian lebih dalam penerapannya.

9. Penelitian Nini Safwani, dalam skripsinya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembayaran zakat Melalui Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada *Baitul Mal* Kota Banda Aceh)," Metode yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya metode pembayaran zakat melalui aplikasi digital ini membuat masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam melakukan transaksi, selain itu dengan adanya metode pembayaran secara digital ini dapat lebih menghemat waktu mereka.²⁵

Terdapat persamaan baik pembayaran zakat melalui aplikasi digital maupun penggunaan *e-wallet* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sama-sama bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Keduanya dipandang sebagai inovasi teknologi yang memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam bertransaksi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian tentang persepsi

²⁴ Perlita Hatma Ardiningrum et.al, "Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI," *Journal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1, no. 7 (2022):162-169.

²⁵ Nina Safwani, "Persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat Melalui aplikasi digital studi kasus pada *Baitul Mal* Kota Banda Aceh)," (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2022): 15.

masyarakat menekankan pada aspek kenyamanan dan penerimaan pengguna terhadap sistem digital, sedangkan dalam perspektif HES, fokusnya lebih pada kesesuaian mekanisme *e-wallet* dengan prinsip-prinsip syariah, penyaluran kepada mustahiq, dan keterlibatan lembaga zakat resmi. Dengan demikian, meskipun keduanya mendukung digitalisasi zakat, pendekatan HES lebih menitikberatkan pada kepatuhan syariah dalam setiap tahap transaksi.

10. Penelitian Siti Maysaroh, dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi Kasus pada BAZNAS kotabumi lampung utara)," Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. yang menguraikan bahwa Mengenai fasilitas zakat *online* yang sudah disediakan Baznas, beberapa masyarakat masih banyak yang gaptek belum bisa menggunakan androidnya untuk pembayaran zakat melalui via *M-Banking*, belum mempunyai buku rekening dan belum tau mengenai sistem pembayaran zakat *online* karena belum adanya pemahaman mengenai hal tersebut serta ada juga yang berpendapat mengenai ketidakinginannya menggunakan fasilitas tersebut karena dikhawatirkan adanya ketidakjelasan mengenai pembayaran akadnya sehingga mereka takut tidak sah dalam membayar zakat dan dengan membayarkan zakat secara langsung mereka lebih bisa leluasa dengan bertatap muka, akadnya yang jelas dan proses penyaluran dana zakat dijelaskan ditempat antara panita yang bertugas sehingga tidak akan terjadi kekhawatiran mengenai akadnya.²⁶

Terdapat persamaan baik dalam studi pelaksanaan zakat *online* di BAZNAS Kotabumi maupun dalam mekanisme *e-wallet* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, keduanya menyoroti pentingnya kejelasan akad dan kesesuaian proses pembayaran zakat dengan prinsip syariah. Keduanya juga mengakui bahwa digitalisasi zakat bisa memberikan kemudahan, namun harus tetap menjaga sahnya transaksi sesuai ketentuan Islam.

²⁶ Siti Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Kasus pada BAZNAS kotabumi lampung utara)," (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Persoalan muncul dalam penelitian BAZNAS Kotabumi karena sebagian masyarakat belum memahami sistem digital, mengalami kendala teknis, serta meragukan keabsahan akad zakat secara *online*. Sementara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, penggunaan *e-wallet* diperbolehkan asalkan memenuhi syarat syariah, seperti kejelasan akad, penyaluran zakat kepada mustahiq, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada sisi penerimaan masyarakat dan kesiapan teknologi, sedangkan Hukum Ekonomi Syari'ah lebih fokus pada prinsip fikih yang mengatur keabsahan dan kelayakan zakat digital.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Uma Sekaran, yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yang baik akan secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti.²⁷

Menurut Bank Indonesia, *fintech* merujuk pada integrasi antara layanan keuangan dan teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan secara non-tunai menggunakan platform digital. Konsep ini mendorong inovasi dalam dunia transaksi keuangan, termasuk di sektor zakat. Melalui masyarakat dapat memperoleh informasi terkait zakat, menggunakan kalkulator zakat untuk menghitung kewajiban, serta mendapatkan edukasi secara interaktif yang layanan *fintech* dapat mendorong lebih banyak umat Muslim untuk menunaikan zakat. Penggunaan dalam pengelolaan dana zakat terus berkembang, berbagai Lembaga Amil Zakat bekerja sama dengan layanan digital *fintech*. Namun, di sisilain analisis hukum menggunakan *fintech* dalam pelaksanaan membayar zakat penting dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami dengan jelas tentang pelaksanaan zakat melalui layanan digital

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 60.

fintech.²⁸

Islam mengajarkan bahwa akad merupakan dasar sahnya setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pembayaran zakat. Akad dipahami sebagai perjanjian yang mengikat antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam transaksi pembayaran zakat melalui *e-wallet*, akad yang digunakan adalah akad *wadī'ah*. Dalam akad ini, *e-wallet* berfungsi sebagai tempat penitipan dana zakat yang selanjutnya akan disalurkan kepada *mustahiq* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Akad *wadī'ah* memberikan dasar hukum yang menjamin keabsahan transaksi, di mana pihak yang menerima titipan dana melalui *e-wallet* berkewajiban menyalurkannya sesuai dengan ketentuan syariah kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu *mustahiq*.

Akad yang diterapkan dalam praktik di Indonesia diimplementasikan dalam berbagai jenis produk, baik dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Pelaksanaannya didasarkan pada konsep kontrak hibrida yang berlandaskan prinsip-prinsip *Hukum Ekonomi Syari'ah*, serta merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas hukum Islam nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁹

Agar transaksi zakat melalui *e-wallet* dianggap sah, akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yang meliputi adanya pihak-pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*), serta ijab-qabūl yang sesuai dengan syariat. Hal ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah adalah bahwa transaksi tidak boleh mengandung unsur *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *mafsadah* (kerugian). Oleh karena itu, dalam konteks

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur dan Afiful Ichwan, "Tinjauan Hukum Pembayaran Zakat Menggunakan Fintech dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Infahq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 111. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.644>

²⁹ Haris Maiza Putra et al., "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan diri dan Memberikan Sesuatu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27-42. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>

zakat, *e-wallet* sebagai sarana pembayaran harus memenuhi ketentuan syariah yang menjamin bahwa dana zakat digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Badan amil zakat sebagai pengelola zakat memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dana zakat dari *muzakkī* secara online, sesuai dengan hukum syariah. Dengan pemenuhan prinsip-prinsip ini, kewajiban menunaikan atau membayar zakat tetap terpenuhi, sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di Indonesia.³⁰

E-wallet sendiri merupakan layanan pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai. Penggunaan *e-wallet* dalam pembayaran zakat memudahkan *muzakkī* (orang yang menunaikan zakat) untuk menyampaikan kewajiban zakatnya secara praktis dan cepat. Proses pembayaran zakat melalui *e-wallet* biasanya melibatkan beberapa langkah sederhana dalam aplikasi, seperti memilih jenis zakat (misalnya zakat fitrah, zakat maal, atau zakat profesi), menentukan nominal zakat, dan melakukan pembayaran secara instan. Dengan menggunakan *e-Wallet*, *muzakkī* tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam menunaikan zakat, tetapi juga dapat memastikan bahwa zakat yang disalurkan tepat sasaran, yaitu kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dengan demikian, penggunaan *e-wallet* sebagai sarana pembayaran zakat tidak hanya mempermudah proses transaksinya, tetapi juga memastikan bahwa pembayaran zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sah. Dalam konteks ini, teknologi digital turut mendukung pengelolaan zakat yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran, serta memastikan bahwa kewajiban umat Islam dapat dilaksanakan dengan cara yang modern namun tetap sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam pembayaran digital, perlu ada kemudahan dalam menghitung dan membayar zakat. Selain itu, teknologi pembayaran digital juga dapat memfasilitasi kemudahan berinfak

³⁰ Sharah Nur Alfia Syaiful, "Lembaga-Lembaga Penghimpunan Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2023): 53-64. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11375>

atau memberikan sumbangan sukarela yang dianjurkan dalam agama Islam.³¹

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *wadī'ah* (titipan), di mana *e-wallet* bertindak sebagai penyimpan atau penitip dana. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat kemudian menyalurkan dana zakat kepada mustahiq. Dengan menggunakan akad *wadiah*, transaksi ini dinilai sah menurut hukum Islam dan menghindari unsur riba atau gharar. Dalam *Al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Mazhabi ash-Shafi'i* yang dikutip oleh khadijatul musanna dalam jurnalnya yang berjudul “Penggunaan E-Wallet OVO Perspektif Ulama Syafi'iyah”, bahwa objek akad *wadī'ah* yang merupakan harta atau barang titipan ialah barang yang memenuhi kriteria syari'ah yang berarti barang tersebut yaitu barang atau harta milik sendiri, dapat disimpan, bermanfaat, dan dimuliakan secara islam.³² Dalam konteks ini BAZNAS menjadi lembaga sebagai yang diamanati para *muzakkī* untuk menitipkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada mustahiq. Adapun zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah: 60). Zakat bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga ibadah yang berdimensi spiritual dan ekonomi. Namun zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Zakat sebagai salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang mengatur kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak. Dalam pembayaran digital, perlu ada kemudahan dalam menghitung dan membayar zakat. Selain itu, teknologi pembayaran digital juga dapat memfasilitasi kemudahan berinfak atau memberikan sumbangan sukarela yang dianjurkan dalam agama Islam.³³


³¹ Ahmad Ali et al., “Finansial Teknologi Syari'ah dan Bank Digital,” *Zhafir: Journal Of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 1 (2022): 70.

³² Khadijatul Musanna et al., “Penggunaan E-Wallet OVO Perspektif Ulama Syafi'iyah,” *Jurnal Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 109-120. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18073>

³³ Ahmad Ali et al., “Finansial Teknologi Syari'ah dan Bank Digital,” *Zhafir: Journal Of Islamic Economics*, 70.

Berdasarkan fenomena dan pemaparan yang telah diuraikan, peneliti memandang bahwa pembayaran zakat melalui *e-wallet* di BAZNAS Kota Cirebon dipandang sah secara hukum Islam karena menggunakan akad wadi'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad dan niat baik dalam penyaluran dana zakat. Serta sistem pembayaran zakat melalui *e-wallet* di BAZNAS Kota Cirebon telah memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah dalam hal transparansi, keadilan, dan kemaslahatan bagi mustahiq, serta tidak mengandung unsur gharar atau riba.

Diagram berikut menggambarkan hubungan antar konsep yang ada dalam penelitian:



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

Melihat gambar diatas menjelaskan bahwa *e-wallet* digunakan sebagai media transaksi pembayaran zakat yang dilakukan melalui akad *wadī'ah*. Kemudian BAZNAS bertindak sebagai pengelola dan penyalur zakat, yang pada akhirnya disalurkan kepada mustahiq. Maka semua transaksi ini harus mengikuti prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah untuk memastikan sahnyanya pembayaran zakat. Adapun konsep hubungan antar *e-wallet* dengan Akad Wadiah yaitu *e-wallet* bertindak sebagai tempat penitipan dana zakat dari *Muzakkī*. Seiring dengan prinsip akad *wadiah*, *e-wallet* hanya menyimpan dana yang kemudian dikelola oleh BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahiq.

Dalam akad ini, *e-wallet* tidak berhak memanfaatkan dana zakat tersebut, melainkan hanya menyimpannya sementara sebelum disalurkan ke lembaga pengelola zakat resmi seperti BAZNAS. BAZNAS kemudian bertugas menyalurkan dana tersebut kepada mustahiq sesuai ketentuan syariah. Hubungan antara *e-wallet* dan akad *wadī'ah* mencerminkan sinergi antara teknologi dan prinsip muamalah Islam, di mana transaksi dilakukan secara praktis, aman, dan tetap sesuai dengan hukum syariah. Apabila menggunakan akad *wadī'ah*, maka harus memenuhi rukun syarat serta ketentuan akad *wadī'ah* bahwa uang elektronik yang dititipkan kepada penerbit tidak boleh digunakan karna jika uang milik pemegang tersebut digunakan maka berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan merupakan simpanan didalam peraturan perbankan sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI (2017) ketentuan uang elektronik No. 116/DSN-MUI/2017. Terdapat juga didalam ketentuan khusus bahwa uang elektronik yang berada di penerbit harus ditempatkan pada bank syariah.³⁴

Akad *wadī'ah* dalam transaksi zakat digital memenuhi prinsip syariah karena tidak ada unsur riba dan *gharar*. Selain itu, transaksi ini memberi kemaslahatan kepada masyarakat dengan memastikan zakat disalurkan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Muamalah sering diartikan sebagai

³⁴ Najaha Iqtisod, "Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan E-Wallet (Kajian Terhadap praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)," *Journal Of Islamic Economic And Finance* 4, no. 2 (2023): 112. <https://doi.org/10.22437/jief.v4i2.20939>

suatu aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya.³⁵ BAZNAS bertindak sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahiq, dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mekanisme penyaluran dana zakat oleh baznas terhadap mustahiq, dalam mensejahterakan mustahiq untuk penambahan modal usaha yaitu pemberian zakat produktif kepada mustahiq bisa diberikan kepada mustahiq hanya sekali saja. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS memastikan bahwa seluruh proses distribusi zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi penetapan *mustahiq* (penerima zakat) maupun mekanisme penyalurannya. Dana zakat yang terkumpul, termasuk melalui platform digital seperti *e-wallet*, kemudian disalurkan kepada mustahiq.³⁶

Adapun Referensi dari Literatur yang Relevan dari bahasan ini yakni berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik yang membolehkan penggunaan *e-wallet* dalam transaksi selama tidak melanggar prinsip syariah. Serta Al-Qur'an Surah At-Taubah: 60, yang menjelaskan tentang kelompok penerima zakat, dan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar pengelolaan zakat. Kemudian kesimpulan dari Kerangka pemikiran ini mengarah pada pemahaman bagaimana mekanisme pembayaran zakat melalui *e-wallet* di BAZNAS Kota Cirebon dijalankan, serta bagaimana keabsahan akad dalam transaksi ini ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini berfokus pada penerapan akad *wadi'ah* dan prinsip syariah dalam teknologi pembayaran digital untuk zakat.

³⁵ Syifa Nur Fadhilah et al., "Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktik E-Wallet," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2022): 117. <https://doi.org/10.29313/bessel.v2i1.222>

³⁶ Lukman Hakim et al., "Hubungan Dana Zakat Produktif terhadap keuntungan Usaha Mustahiq Baznas Kota Pekanbaru," *Jurnal Al-Hisbah* 1, no. 2 (2021): 9. <https://doi.org/10.57113/his.v1i2.80>

G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menunaikan kewajiban zakat, khususnya melalui penggunaan *e-wallet*. Meskipun penggunaan *e-wallet* mempermudah pembayaran zakat, terdapat permasalahan operasional dan syariah yang perlu dipahami lebih mendalam, seperti mekanisme penyaluran dana, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi oleh *muzakkī* maupun lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dipilih untuk mengidentifikasi perkembangan fenomena ini, memahami pengalaman para pihak yang terlibat, serta melaporkan proyek atau praktik pelaksanaan zakat digital di BAZNAS Kota Cirebon secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik zakat digital, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan zakat secara online.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan studi kasus, karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap suatu fenomena tunggal, yaitu penggunaan *e-wallet* dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon. Pendekatan ini dipilih karena variabel yang diteliti bersifat mandiri,

tanpa perlu dibandingkan atau dikaitkan dengan variabel lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan keabsahan akad dalam transaksi zakat digital. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian dapat mengeksplorasi secara rinci proses, kendala, serta implementasi akad *wadī'ah* dalam konteks penggunaan *e-wallet*, sehingga memberikan gambaran operasional yang utuh mengenai pelaksanaan zakat digital dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

3. Jenis Penelitian

. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat *holistik*, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga membutuhkan pendekatan kualitatif yang mampu menangkap nuansa sosial, praktik hukum, dan pengalaman nyata para pihak yang terlibat. Dengan penelitian hukum empiris, peneliti dapat memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, menguji hipotesis, dan mengembangkan teori yang relevan dengan praktik penggunaan *e-wallet* dalam transaksi zakat, sekaligus memastikan keabsahan akad serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Penggunaan data primer dipilih karena data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian memberikan gambaran nyata tentang praktik, kendala, dan implementasi akad *wadī'ah*, sehingga analisis yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai mekanisme zakat digital dan kepatuhannya terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan mewawancarai *muzakki*,

petugas BAZNAS dan tentu membutuhkan dokumentasi untuk rekapitulasi transaksi zakat melalui *e-wallet* yang tercatat di sistem BAZNAS tahun 2024.

b. Sumber Data Sekunder

Penggunaan data sekunder dipilih karena data ini membantu peneliti untuk melengkapi dan memverifikasi informasi dari data primer, memberikan perspektif hukum dan ekonomi syariah yang sudah teruji, serta memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terkait praktik zakat digital. Dengan demikian, kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan penelitian ini menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Penulis mewawancarai pihak BAZNAS Kota Cirebon dan *muzakkī* karena kedua pihak tersebut paling memahami praktik penggunaan *e-wallet* dalam pembayaran zakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang akurat dan kontekstual, sehingga penelitian dapat menganalisis mekanisme, kendala, dan kepatuhan terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah secara tepat.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan mendatangi secara langsung BAZNAS Kota Cirebon untuk mengamati dan mencatat mekanisme penggunaan *e-wallet* dalam pembayaran zakat. Observasi ini dipilih agar peneliti memperoleh data primer yang akurat dan kontekstual, sehingga dapat memahami praktik penyaluran zakat dan

kepatuhan terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah secara langsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumen sebagai sumber data untuk mendukung observasi dan wawancara, karena dokumen memberikan bukti konkret berupa catatan, foto, atau karya yang terkait dengan fenomena penggunaan *e-wallet* dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon. Penggunaan dokumen ini dipilih agar penelitian menjadi lebih akurat dan kredibel, serta mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh temuan yang relevan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³⁷ Model analisis data ini, diantaranya:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penulis melakukan reduksi data dengan memilah, memusatkan, dan menyederhanakan catatan hasil wawancara dari informan, agar informasi yang diperoleh lebih fokus, relevan, dan mudah dianalisis. Reduksi data dipilih karena membantu peneliti menyingkirkan informasi yang kurang penting dan menekankan temuan utama terkait penggunaan *e-wallet* dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penulis menyajikan semua data yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci agar informasi menjadi tersusun jelas, mudah dipahami, dan dapat dianalisis dengan baik. Penyajian data ini dipilih karena memudahkan peneliti untuk menampilkan temuan penelitian secara sistematis, sekaligus memungkinkan verifikasi dan masukan dari pihak lain sehingga hasilnya lebih akurat.

c. Verifikasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan verifikasi dan reduksi data untuk memastikan setiap informasi sesuai dengan konsep dasar penelitian dan menekankan hal-hal yang penting. penulis memilih cara ini agar data menjadi lebih jelas, fokus, dan mudah dianalisis, sekaligus mempermudah saya dalam mengumpulkan atau menelusuri kembali data tambahan bila diperlukan. Dengan verifikasi ini penulis dapat menarik dan menyimpulkan beberapa hasil pembahasan dan wawancara yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua, Konsep Dasar tentang Mekanisme Penggunaan *E-Wallet* dalam Transaksi Pembayaran Zakat di Baznas Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab Ketiga, Gambaran Umum BAZNAS Kota Cirebon

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, visi dan misi, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan Mekanisme Penggunaan *E-Wallet* dalam Transaksi Pembayaran Zakat di Baznas Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.